



PUTUSAN

Nomor 227 / B / 2020 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

SUHARDI, warganegara Indonesia, tempat tinggal RT.01, RW.02,
Desa Godog, Kecamatan Polokarto, Kabupaten
Sukoharjo, pekerjaan mantan Perangkat Desa;-----
Selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PEMBANDING/PENGUGAT**-----

M E L A W A N

KEPALA DESA GODOG, KECAMATAN POLOKARTO,
KABUPATEN SUKOHARJO, Tempat Kedudukan:
Kantor Desa Godog Jalan Raya Glondongan-Mulur
Nomor 6, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;-
Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 227 / PEN / 2020 / PT.TUN . SBY tanggal 17 November 2020
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tata usaha negara ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41
/ G / 2020 / PTUN . SMG tanggal 1 September 2020 ;-----

HaL. 1 dari 6 Putusan No.: 227/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 227 / PEN . HS / 2020 / PT.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41 / G / 2020 / PTUN . SMG tanggal 1 September 2020 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.500,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 41/G/2020/PTUN.SMG, pada persidangan secara elektronik (e court) pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 41/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 14 September 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya

HaL. 2 dari 6 Putusan No.: 227/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor :
41/G/2020/PTUN.SMG tanggal 14 September 2020 dan Akta Permohonan
Banding Nomor 41/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 14 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding
/ Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding
sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor: 41/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 15 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan memori
banding tanggal 11 September 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang tanggal 15 September 2020, yang pada intinya
mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
untuk Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
41/G/2020/PTUN.SMG tanggal 1 September 2020 dan telah diberitahukan
kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan
tertanggal 15 September 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melengkapi Memori
Banding tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Nopember 2020 dan telah
diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan
tertanggal 4 Nopember 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori
Banding tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 Oktober 2020, yang pada intinya
mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
41/G/2020/PTUN.SMG tanggal 1 September 2020 dan telah diberitahukan
kepada pihak Pembanding / Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan
tertanggal 22 Oktober 2020;-----

HaL. 3 dari 6 Putusan No.: 227/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan Pembanding / Penggugat dan Terbanding Tergugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 41/G/2020/PTUN.SMG. pada tanggal 14 Oktober 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang Nomor: 41/G/2020/PTUN.SMG dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e court) pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2020 sebagaimana akta permohonan banding pada tanggal 14 September 2020 Nomor : 41 / G / 2020/PTUN.SMG, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas), sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga oleh karenanya secara formal permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 41/G/2020/PTUN.SMG tanggal 1 September 2020 dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah memperhatikan Memori Banding dari pihak Pembanding / Penggugat, tidak ada hal-hal lain yang melemahkan putusan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan

HaL. 4 dari 6 Putusan No.: 227/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 41/G/2020/PTUN.SMG pada tanggal 1 September 2020 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding / Pengugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Pengugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 41/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2020, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Pengugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal

HaL. 5 dari 6 Putusan No.: 227/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2020 kami **KETUT RASMEN SUTA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, SH.** dan **T. SIAHNUR ANSJARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra .Y. Harini** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BOY MIRWADI, SH

KETUT RASMEN SUTA, SH

Hakim Anggota II,

T. SIAHNUR ANSJARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Y. HARINI

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	<u>234.000,-</u>
JUMLAH	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 6 dari 6 Putusan No.: 227/B/2020/PT.TUN.SBY.



HaL. 7 dari 6 Putusan No.: 227/B/2020/PT.TUN.SBY.